



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR 1083 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RONGKONG  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1064 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
7. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

**KESATU :** Menetapkan Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
  - a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;

- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
- d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1083 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN RONGKONG  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	KANANDEDE	1 DENDI JAYA 2 RUSDIANTO 3 SARIWITA	Laki-laki Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
2	KOMBA	1 MUHAMMAD RIDWAN 2 UMAR WIRA HADI 3 PRATIWI	Laki-laki Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
3	LIMBONG	1 YUNITA 2 SRI WULANDARI 3 ARLIS SYAM	Perempuan Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
4	MARAMPA	1 PASAMBOAN 2 JUMDIANA 3 TITIN SUHARTI	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
5	MINANGA	1 RUDAL 2 ELDA SOFIA 3 IVON RATNO	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
6	PENKENDAKAN	1 AMRAN 2 USWATUL HASANA 3 FEBY MULIA RAHMA	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
7	RINDING ALLO	1 ADI TAUFAN 2 SAHARAENI 3 WAFIK AZISAH	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Asriyanti Rahman

